

PENDEKATAN ISLAM DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA: ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL

Fajar Hidayatullah¹, Yenni Samri Juliati Nasution²

UIN Sumatera Utara

fajarhh2019@gmail.com¹, yenni.samri@uinsu.ac.id²

Abstrak: Studi ini melihat bagaimana agama Islam menangani penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang hukum Islam dan efek sosial yang dihasilkannya. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak melarang narkoba secara eksplisit, penyalahgunaan narkoba diakui memiliki dampak buruk yang signifikan. Fatwa ulama dan undang-undang tentang narkoba adalah beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa narkoba dianggap sebagai khamar dalam hukum Islam karena kemampuan mereka untuk merusak kesadaran dan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, para ulama membandingkan hukuman penyalahgunaan narkoba dengan hukuman konsumsi khamar. Selain itu, penelitian ini membahas efek buruk narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental serta pendapatan, terutama dalam keluarga Muslim. Bimbingan agama dan pendidikan karakter dianggap sebagai komponen penting dalam pencegahan.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Narkoba, Dampak.

PENDAHULUAN

Islam juga merupakan syari'ah, yang berarti hukum. Al Qur'an dan Sunnah adalah dua pilar ajaran Islam, yang berfungsi sebagai sumber hukum dan undang-undang Islam, yang mempertimbangkan kehidupan manusia dari perspektif Tuhan dan makhluk-Nya (Khaer, 2018).

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba dan obat-obatan terlarang adalah zat yang apabila digunakan, baik dengan cara diminum, dihirup, dihisap, atau disuntik, akan memiliki dampak fisik dan mental, baik positif maupun negatif.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba termasuk dalam kategori obat yang dilarang karena dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Narkoba dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan memengaruhi persepsi, pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. (Azizi et al., 2023)

Narkoba selalu berkaitan dengan berbagai hal, seperti medis dan kesehatan jiwa, dan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Narkoba merusak hubungan keluarga, sosial, dan keagamaan seseorang. Selain itu, penggunaan narkoba merusak generasi bangsa. Dilihat dari usia, penggunaan narkoba telah menyebar ke seluruh populasi, baik usia dini, remaja, atau orang dewasa. Narkoba juga telah menyebar ke pedesaan. Pada awalnya, narkoba hanya digunakan di perkotaan, tetapi sekarang perdagangan narkoba sudah sampai ke pedesaan, di mana orang-orang tidak tahu tentang bahaya narkoba.

Menurut Ulfah dan Jitiatini pecandu narkoba adalah Orang yang menggunakan narkoba dalam jumlah berlebihan, tidak sesuai resep, dan dalam jangka waktu yang lama, bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk menikmati efeknya, yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jika kondisi ini tidak ditangani dan tidak segera mendapat penanganan profesional, dampaknya akan berdampak negatif pada orang tersebut sendiri dan orang lain, serta pada lingkungan. (Siregar et al., 2024).

Agama Islam diajarkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Agama Islam diciptakan pada masa ketika akhlak manusia hancur, yang dikenal sebagai "masa jahiliah". Meskipun banyak sejarah mencatat bahwa orang-orang pada masa itu sangat pintar, istilah "jahiliah" sendiri lebih menggambarkan akhlak kaum pada masa itu. Di seluruh sejarah Islam, agama Islam dibagi menjadi beberapa periode. Pada periode pertama, nabi Muhammad menyebarkan dakwah dan memimpin semua urusan yang berkaitan dengan Islam. Kemudian periode khalifah, yang dikenal sebagai khulafaur rasyidin, di mana empat sahabat nabi: Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, dan

Dalam perspektif Islam, narkoba merupakan salah satu jenis dari khamar dikarenakan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran bagi pengguna. Ketika sesuatu hal lebih besar manfaat buruknya daripada manfaat baiknya maka sesuatu haram baginya untuk digunakan. Dalam Islam juga dijelaskan pada QS. Al-Baqarah(2) 219 : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Fadilah, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana perspektif agama, khususnya Islam, memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan artikel penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Narkoba

Tidak ada bukti tafsiri dalam al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa narkoba haram dalam sejarah fiqh Islam. Karena narkoba pada saat itu belum dikenal, imam-imam mujtahid dari empat mazhab—Hanafiah, Maliki, Syafie, dan Ahmad bin Hanbal—juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat. Saat ini, bagaimanapun, terbukti bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak otak, tetapi juga berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan, harta, dan keturunan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan obat-obatan dalam jumlah yang melebihi dosis yang ditetapkan dan berlaku tanpa pengawasan profesional didapati bukan saja memabukkan, bahkan mengakibatkan ketagihan, dan mengundang kemudharatan dari berbagai jenis. Menurut kaedah fiqh yang dikenal sebagai al-dharru yuzal, yang berarti kemudharatan harus dihapus karena membatasi keharusan aslinya (Kasamasu et al., 2017)

Meskipun tidak ada hukum yang jelas yang melarang penggunaan narkoba, beberapa ulama terdahulu berpendapat bahwa pelaku narkoba harus dijatuhi hukuman yang sama dengan hukuman khamr, karena narkoba sendiri dapat dibandingkan dengan mengonsumsi khamr. Dengan demikian, hukuman pelaku narkoba harus sama dengan hukuman orang yang mengonsumsi khamr. Ibnu Taimiyah dan Azat Husain adalah ulama yang berpendapat bahwa pengguna narkoba dihukum dengan had khamr. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pengguna narkoba diberi sanksi atau hukuman karena hukuman yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Mereka berpendapat bahwa ulil amri atau imam atau penguasa di daerah yang memiliki pengguna narkoba bertanggung jawab untuk menetapkan hukuman ta'zir. Ahmad Hasari dan Wahbah al-Zuhalli adalah ulama yang berpendapat demikian, Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah orang yang menggunakan narkoba dikenakan hukuman ta'zir atau had, tetapi jika narkoba itu

sendiri tidak didefinisikan haram dalam Al-Quran atau Hadits, maka hukuman atau sanksi yang dikenakan adalah ta'zir. Dihubungkan dengan fenomena penyalahgunaan narkoba yang terjadi di zaman sekarang, dikenal secara jelas memiliki dampak yang lebih luas dan lebih berbahaya dibandingkan dengan arak atau khamr. Akibatnya, hukuman yang diberikan akan lebih berat daripada hukuman yang diberikan untuk arak atau khamr karena narkoba yang disalahgunakan memiliki dampak yang cukup besar dalam merusak orang di sekitarnya. (Najmudin et al., 2024)

Menurut Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Produsen, Bandar Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, pembuatan, penjagaan, dan penggunaan senjata api tanpa izin adalah ilegal dan harus diakui sebagai had atau ta'zir sebagai tindak pidana. Kemampuan negara untuk menyamakan hukum yang dibuat antara negara-negara dianggap sebagai langkah selanjutnya dalam proses hukum, menurut fatwa ini. (Ardiyanto, 2014).

Menurut Penelitian (Ridha, 2018), Hukum pidana penggunaan Narkoba di Indonesia diatur dalam undang – undang no 35 tahun 2009 baik untuk produsen, pengedar dan pemakai di undang – undang tersebut sudah diatur seperti tentang pemakai menurut undang – undang tersebut dibagi 3 golongan yaitu :

- a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dampak Negatif Penggunaan Narkoba

A. Dampak Fisik dan Psikis pengguna narkoba :

Menurut penelitian (Mustaqilla, 2019) ada beberapa :

- a. Adanya gangguan kesehatan di tubuh yang menyebabkan tubuh merasakan kesakitan dan organ dalam tubuh mengalami kerusakan.
- b. Dapat terkena penyakit menular seperti HIV, Hepatitis A, B, dan C yang obatnya belum ada obatnya
- c. Mental mengalami gangguan kesehatan dimana pengguna akan kehilangan rasa percaya diri, emosi jadi tidak stabil, sering gelisah dan malas, mudah hilangnya konsentrasi dan sering merasakan halusinasi yang terkadang membuat diri kita berada dalam bahaya.
- d. Bisa terjadinya overdosis yang membuat kematian.

B. Dampak terhadap ekonomi :

Menurut Penelitian (Faradilla et al., 2023) Penyalahgunaan NARKOBA juga dapat mempengaruhi ekonomi. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), hanya penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp74,4 triliun. Jika pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya, angka tersebut akan terus meningkat. Kali ini, kami akan berkonsentrasi pada dampak negatif narkoba dari sudut pandang keuangan syariah. Kami akan berkonsentrasi pada bagaimana terjerumusnya pemuda Indonesia pada narkoba berdampak negatif pada perekonomian keluarga mereka. Selain itu, masalah penyalahgunaan zat dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan karena kinerja yang buruk atau kehadiran yang tidak cukup. Untuk mengatasi kecanduan mereka, mereka akan beralih ke tabungan mereka. dan jika tabungan mereka juga sudah habis maka pengguna akan akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. seperti mencuri, meminta uang keluarga secara paksa, dll.

Pencegahan Penggunaan Narkoba

Menurut Penelitian (Prasetyo, 2019) dalam pencegahan penggunaan narkoba bimbingan agama menjadi salah satu aspek terpenting dikarenakan dengan adanya

bimbingan agama kita belajar mengenai larangan yang ada di agama yang diatur di Al-Qur'an dan hadis dan membuat ketaqwaan dan keimanan kita meningkat. Dengan iman meningkat seseorang jadi lebih takut dalam melakukan kegiatan yang banyak mengandung mudharatnya dan seorang lebih memilih kegiatan yang lebih sehat dan bermanfaat, seperti shalat, olahraga, membaca dll (Jamaluddin, 2016)

Menurut Penelitian (Satria, 2022) untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, seperti menjadi orang yang lebih baik dan bertaqwa, menjaga keharmonisan rumah tangga, mencari teman dan pergaulan yang baik, mencari pekerjaan yang halal, menjaga lingkungan masyarakat, dan menghindari trend yang kurang bermanfaat apa lagi yang banyak mudharatnya.

Menurut Penelitian (Faqihuddin, 2021) Pendidikan karakter dalam agama islam sangat penting dikarenakan dengan pendidikan karakter atau akhlak yang baik dapat membuat seseorang memahami nilai-nilai yang baik dan mampu membiasakannya. Dengan demikian, pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan yang baik atau buruk, tetapi juga mengajarkan kebiasaan berperilaku baik dan tidak memikirkan kesenangan sementara saja.

KESIMPULAN

Menurut penelitian ini, karena efek negatif narkoba yang luas terhadap individu dan masyarakat, perspektif Islam memandang penyalahgunaan narkoba sebagai sesuatu yang dilarang. Dalam undang-undang Islam, ulama dapat membandingkan hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman yang dikenakan terhadap pengguna khamar. Selain itu, dilaporkan bahwa pendidikan agama dan penguatan prinsip moral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada pengurangan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Untuk membangun kesadaran dan mengurangi dampak negatif narkoba di masyarakat, keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan sangat penting untuk membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, D. (2014). Analisis Fatwa MUI No . 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen , Bandar dan Pengedar Narkoba. 53, 100.
- Azizi, S. A., Aulia, D. Z., Astri, S. Y., Rahmasari, F. A., & Harahap, R. A. (2023). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(1), 1–12.
- Fadilah, N. (2021). BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM OLEH “RESINTEL COMMUNITY” TERHADAP PERILAKU SOSIAL NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RUTAN KELAS IIB KABUPATEN PINRANG. 4(1), 6.
- Faqihuddin, A. (2021). Building Character in Islamic Education Perspective Membangun Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 372–382. doi: 10.34005/alrisalah.v12i2.1504
- Faradilla, A. Z., Zahrah, N., & Fitriani, S. N. (2023). Dampak Negatif Narkoba Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Ekonomi Syariah. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(8), 413–420.
- Jamaluddin, J. (2016). Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 150–170. doi: 10.33367/tribakti.v27i1.263
- Kasamasu, L., Mahama, A., Wan Chik, W. M. Y. Bin, Syed Ab Rahman, S. M. A. bin, Ali, A. W. M., & Ghani, N. A. (2017). Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer. *Wardah*, 18(1), 34. doi: 10.19109/wardah.v18i1.1431
- Khaer, M. (2018). Konsep Islam Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba. *Spiritualita*, 2(2), 185–213. doi: 10.30762/.v2i2.1025
- Mustaqilla, S. (2019). Bahaya Narkoba (Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Bahaya Narkoba (Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, 1–28.

- Najmudin, D., Azzahra, F., Prabu, F., Abdul Hadi, H., Yusuf Andanial, M., Syariah dan Hukum, F., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati, U. (2024). Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 243–251. Diambil dari <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Prasetiyo, L. (2019). KONSEP NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ANALISI AYAT-AYAT NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN METODE MAUDHU'I).
- Ridha, M. (2018). SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 66(35).
- Satria, S. (2022). Dakwah Islamiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Islam Bersih Narkoba. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1(01), 86–100. doi: 10.32923/dla.v1i01.2587
- Siregar, H. L., Yulinda, A., Fadhilah, A. D., & Mawaddah, U. A. (2024). Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Peran Agama Islam Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(5), 425–434.